

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan badan usaha atau lembaga keuangan yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 pasal 3 menyebutkan “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Berkaitan dengan hakikat koperasi, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Dalam menjalankan kegiatan koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan

kembali bagi anggota atau para nasabah yang membutuhkannya (Kasmir, 2011). Keuntungan yang diperoleh oleh pihak koperasi adalah dari usaha komersial yaitu usaha simpan pinjam, yang mampu menghasilkan laba atau keuntungan bagi koperasi. Tapi dalam pencarian laba harus tetap berpegang pada watak sosial agar tidak keluar dari jiwa koperasi. Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh dari koperasi ini melalui fasilitas, walaupun tidak dapat mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri (Kasmir, 2011). Dini (2011) menyatakan bahwa “perkreditan selalu dibutuhkan bagi pengembangan usaha baik oleh pengusaha yang tengah mengembangkan usaha maupun pengusaha yang baru akan memulai usaha”. Dapat diartikan bahwa kredit memegang peran yang sangat penting bagi suksesnya pembangunan.

Pada industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya terjadi kinerja buruk selama tahun 2015 dan terus berlanjut hingga saat ini. Terlihat kinerja lembaga keuangan yang masih lemah. Dan penurunan laba yang dipicu secara tidak langsung oleh membengkaknya kredit bermasalah atau yang disebut juga dengan kredit macet. Menurut Ahira (2010), kredit macet merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan, setiap lembaga pembiayaan yang memberikan layanan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya. Manurung et., al (2004) menyatakan bahwa *Non Performing Loan* adalah semua jenis kredit yang memiliki risiko tinggi, dimana dalam pengembalian kreditnya terlambat dibanding dengan waktu yang telah direncanakan. Jadi, kredit macet merupakan

pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Indonesia April 2015, menunjukkan kredit bermasalah sektor UMKM sudah mencapai 4,4 persen dari kredit yang disalurkan ke UMKM, per April 2015 mencapai Rp 688.297 triliun. Di sektor perbankan pada akhir triwulan I 2016, total nominal NPL mencapai 113,08 triliun atau 2,8 persen dari total kredit yang sebesar Rp 4.000 triliun. Sementara, pada akhir triwulan I 2015, nominal NPL sebesar Rp 88,4 triliun atau 2,4 persen dari total kredit senilai Rp 3.679,87 triliun. Artinya, selama periode Maret 2015–Maret 2016, nominal NPL bertambah Rp 24,6 triliun. Penambahan NPL tersebut lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Risiko kredit lembaga jasa keuangan (LJK) per Oktober 2016 terpantau masih relatif tinggi. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) tercatat sebesar 3,22 persen, meningkat dibanding *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah tercatat relatif stabil pada level 2,22 persen. Bank Indonesia menetapkan tingkat NPF maksimal 5 persen. Jika melebihi 5 persen akan mengurangi *score* penilaian tingkat kesehatan bank, sehingga tingkat kesehatan akan menurun. OJK akan terus menyiapkan berbagai langkah yang diperlukan untuk memitigasi kemungkinan peningkatan risiko di sektor jasa keuangan, khususnya risiko kredit.

Peningkatan NPL juga terjadi di semua sektor ekonomi. Kenaikan yang signifikan terjadi pada sektor perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, dan transportasi. Kondisi ekonomi Indonesia yang lesu ini tidak hanya

menyebabkan NPL melonjak, tetapi juga membuat penyaluran kredit menjadi seret. Pelaku usaha dan korporasi mengurangi aktivitasnya sehingga permintaan kredit investasi dan modal kerja pun menurun. Lambatnya penyaluran kredit akan berpotensi menurunkan pendapatan dan laba bank atau lembaga keuangan lainnya.

Dalam suatu lembaga keuangan bukan bank atau koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah. Bagi koperasi permasalahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit bermasalah. Dan bagi pihak debitur, permasalahan ini berupa ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi. Kredit macet dan permasalahannya merupakan suatu risiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit.

Syeda (2006) menyatakan bahwa “NPL menciptakan masalah bagi sektor neraca sisi aktiva, NPL juga memberi dampak negatif laporan laba rugi sebagai hasil pengadaan untuk kerugian pinjaman”. Kredit macet menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah dimana koperasi memperoleh rugi yang potensial. Apabila kredit macet ini tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi berupa, melambatnya perputaran *portfolio*, menurunkan produktivitas aktiva, mengurangi pendapatan provisi, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, tingkat profitabilitas menjadi tidak berkembang atau kurang optimal, kelangsungan hidup perusahaan akan terhambat dan aliran kas yang terganggu yang akan berdampak pada manajemen likuiditas

serta citra dari program menjadi lebih buruk sehingga kepercayaan dari nasabah berkurang.

Secara umum, masyarakat menilai kondisi suatu bank dari NPLnya. Semakin besar jumlah kredit macet pada koperasi, menandakan semakin buruknya program kerja yang telah diterapkan. Sebagai dampaknya, masyarakat akan memberikan penilaian yang buruk pula. Lambat laun kepercayaan masyarakat akan berkurang dan bukan tidak mungkin nasabah akan melakukan penarikan besar-besaran terhadap simpanannya di koperasi. “Meminimalisasi NPL adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi” (Hou, 2007). Menurut Boudriga et al., (2009) “semakin ketatnya syarat peminjaman kredit dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah”.

Timbulnya kredit macet disebabkan oleh para nasabah yang tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kasus kredit macet ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor eksternal dan faktor internal dari koperasi itu sendiri. Faktor eksternal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah kondisi ekonomi secara makro baik itu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, itikad tidak baik dari nasabah, dan akibat adanya bencana alam. Sedangkan faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit macet adalah prosedur pemberian kredit yang tidak jelas atau kurang selektif, itikad tidak baik dari petugas koperasi, dan lemahnya sistem pengawasan kredit.

Untuk mencegah terjadinya peningkatan dari kredit macet ini maka peneliti akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini. Selain dari faktor eksternal dan internal, ada faktor lain dari nasabah sehingga terjadinya kredit macet diantaranya margin, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan, dan komitmen anggota koperasi. Margin merupakan suatu beban biaya yang dikenakan kepada nasabah atau debitur dalam meminjam uang, jika margin yang dikenakan sangat tinggi maka nasabah akan sulit mengembalikan pinjamannya. Jangka waktu pinjaman merupakan suatu rentang waktu yang diberikan kreditur kepada debitur dalam mengembalikan pinjaman, jika waktu yang diberikan singkat maka debitur akan sulit mengembalikan pinjamannya dikarenakan tingginya angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Stabilitas penjualan merupakan tingkat kelancaran penjualan atau usaha dari para anggota koperasi, jika tingkat penjualan para nasabah lancar dan meningkat maka pengembalian pinjaman ke koperasi akan lancar. Komitmen anggota koperasi merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana para anggota bersedia melakukan apapun demi kemajuan koperasi, jika anggota koperasi tidak komitmen kepada koperasi maka pengembalian pinjaman akan terhambat, dan juga sebaliknya.

Peneliti disini mengambil objek yang akan menjadi penelitian yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Anshari yang berlokasi di Kota Bukittinggi. Koperasi Al-Anshari ini merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menyediakan dana pinjaman kepada masyarakat dan bergerak dalam bidang penyediaan jasa layanan keuangan secara syariah. Koperasi Al-Anshari menyalurkan dananya dan

membantu para anggotanya dengan sistem dan prosedur yang mudah, cepat, dan aman. Koperasi Al-Anshari ini menyalurkan kredit dengan menggunakan jaminan pinjaman baik itu berupa emas, BPKB mobil, BPKB motor, tabungan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan taksiran harga jaminan sehingga dana bisa dicairkan dengan prosedur yang berlandaskan syariah.

Dengan adanya permasalahan pada kredit macet ini maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan dari masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pengaruh margin terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimanakah pengaruh jangka waktu pinjaman terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimanakah pengaruh stabilitas penjualan anggota terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi?

4. Bagaimanakah pengaruh komitmen anggota koperasi terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh margin terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui pengaruh jangka waktu pinjaman terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui pengaruh stabilitas penjualan anggota terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen anggota koperasi terhadap kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet

pada koperasi simpan pinjam, serta dapat menambah pemahaman dan wawasan mengenai aspek kehidupan manusia dalam dunia bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari

Bagi KSPPS Al-Anshari sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberian kredit kepada calon nasabah dan sebagai masukan dalam mengembangkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan risiko kredit serta pemecahan masalah kredit macet.

b. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan nasabah dalam keputusan mengambil kredit atau pembiayaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh sampel yang digunakan yaitu hanya pada jumlah anggota koperasi yang mengalami kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Anshari di Kota Bukittinggi. Selanjutnya penelitian ini hanya menguji pengaruh margin, jangka waktu pinjaman, stabilitas penjualan dan komitmen anggota koperasi terhadap kredit macet.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang peneliti dalam menyusun penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN LITERATUR

Bab ini menjelaskan mengenai topik-topik yang akan dibahas dan digunakan pada penelitian ini. Berisikan materi-materi yang menjadi landasan teori bagi penulis dalam menjawab masalah yang telah dikemukakan, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, desain penelitian, definisi variabel dan operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian secara sistematis yang akan dianalisis dan dilakukan pembahasan terhadap hasil tersebut.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian. dan saran untuk peneliti lain yang ingin mengangkat topik ini.

